

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN

(Permendagri No 114 Tahun 2018)

Disampaikan Oleh :

DR. Drs. Safrizal ZA., M.Si

**Direktur Manajemen Penanggulangan
Bencana dan Kebakaran - Kemendagri**

*Rapat Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM
Sub Bidang Pemadam Kebakaran Di Daerah*

*Fave Hotel Pasar Baru - Jakarta
16 – 18 Oktober 2019*



CURRICULUM VITAE

Drs. SAFRIZAL. ZA, M.Si

Data Pribadi

Nama Lengkap Drs. SAFRIZAL. ZA, M.Si

Tempat, Tanggal Lahir Banda Aceh,

21 April 1970

Pangkat Pembina Utama Muda /

IV.c

NIP. 197004211990091003



Kewarganegaraan Indonesia

Agama Islam

Alamat Sekarang Jln. Jaha No. 51

Kel. Cilandak Timur Kecamatan

Pasar Minggu JAKSEL

Telepon 08129312626

Email za.safrizal@gmail.com

Pendidikan

FORMAL

- o STPDN di Jatinangor Sumedana 1992
- o Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta 1998
 - o Pasca Sarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik 2007
- o Pasca Sarjana UNPAD-IIP Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan
 - o Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Ilmu Pemerintahan tahun 2013.

NON FORMAL

- o Chevening Fellowship for CSSD Course in Birmingham University, UK, 2008
- o Short Course in Local government, Brussel and Scotland, 2008
- o Regional Workshop on Capacity Assesment Tools and Methodologies For Public Private Partnership Capacity Development of Local Governments in Asia, Manila, 2008.
- o Public Private Partnership Course, Bangkok 2010.
- o Indonesia – Germany Government system Comparison, Germany, 2010.
- o Public Service Exchange and Learning Program, Canberra, Australia, Maret 2013
- o Disaster risk Reduction Course, University of Hawaii, 2015
- o Local government of Japan

Riwayat Jabatan

ACEH UTARA/BIREUEN

- o Lurah Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara Tahun 1995
- o Sekretaris Kecamatan Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 1998
- o Pelaksana Camat Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999
- o Kasubbag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Bireun Tahun 2000

KEMENDAGRI

- o Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Dendagri 2005
 - o Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah 2009-2011
- o Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum 2011-2012
 - o Kabag. Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum 2012 – 2015
 - o Kabag. Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayah 2015-2016
- o Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah 2016-2017
 - o Kepala Pusat Inovasi Daerah 2017-Sekarang

PENGALAMAN PENYUSUNAN PERATURAN

- o Tim Penyusun PP No. 54 tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua
- o Tim Penyusun UU No. 29 tahun 2007 Tentang DKI Jakarta
- o Tim Penyusun Revisi UU No. 21 Tentang Otsus Papua.
- o Tim Penyusun UU 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- o Tim Penyusun revisi UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- o Tim Penyusun revisi UU 27/2010 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- o Tim Penyusun UU NOMOR 13/2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta
- o Tim penyusun PP 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah
- o Tim Penyusun PP 78/2007 tentang Pembentukan dan Penggabungan Daerah.
- o Tim Penyusun PP 83/2010 Tentang Pelimpahan kewenangan kepada Pelabuhan Bebas Sabang.
- o Tim Penyusun PP tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan gas Bumi di Aceh.
- o Tim Penyusun Perpres tentang Badan Koordinasi Otsus Papua
- o Tim Penyusun Grand Strategi Penataan Daerah
- o Tim Penyusun tentang Pedoman Penyelenggaraan

***Mengapa Kebakaran
Harus Diatur?***

***Mengapa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Perlu
Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran?***

DASAR PENGATURAN KEBAKARAN

Tugas Damkar UU NO 23/2014

Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya Beracun
Kebakaran

Inspeksi Peralatan
Proteksi Kebakaran

Investigasi Kejadian
Kebakaran

Pemberdayaan
masyarakat

Pemetaan rawan
kebakaran


- **Alinea IV Pembukaan UUD 1945**
Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan serta penciptaan rasa aman.
Termasuk didalamnya perlindungan dan penciptaan rasa aman dari kebakaran serta dampak ikutannya

- **Nawacita 7**
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Nawacita 1
Menghadirkan kembali negara
Utk melindungi segenap bangsa
Dan memberikan rasa aman

- Kelembagaan masih beragam
- Sarpras belum memadai
- Anggaran belum memadai
- SDM belum memadai
- Belum menjadi prioritas
- Partisipasi masyarakat belum terkoordinir
- Peraturan operasional masih kurang


- **UU No 24 Tahun 2007, Pasal 5**
Pemerintah dan Pemda menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- **UU No 23 Tahun 2014**
 - Kebakaran merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan Yansar
 - Pemda memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yg berkaitan dg Yansar dg berpedoman pada SPM
 - Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ur pem
- **PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal**
Penyelenggaraan urusan berpedoman pada SPM
- Indonesia Negara Rawan Kebakaran
- Kerugian yang ditimbulkan semakin besar
- Perlu dilakukan upaya pengurangan risiko
- Kebakaran dan bencana lainnya kejadian berulang




URUSAN PEMERINTAHAN

UU NO 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

(Pasal 9 s.d Pasal 26)




URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



JENIS-JENIS SPM

Jenis-Jenis SPM :


1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan;
3. SPM Pekerjaan Umum;
4. SPM Perumahan Rakyat;
5. SPM Trantibum dan Linmas;
6. SPM Sosial.



SPM Trantibum dan Linmas

PEMBAGIAN URUSAN WAJIB SUB URUSAN KEBAKARAN

(Lampiran UU 23/2014)





RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2020

- Permendagri No 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
- Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan pelaksanaan dan pemenuhan SPM

Arah Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Dalam RKPD 2020

(Permendagri No 31 Tahun 2019)

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pemda Dalam Menyusun RKPD 2020
Priortitas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
Penanggulangan Bencana	<p>Percepatan pemenuhan SPM Bidang Tramtibum Linmas di daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Urusan Bencana; 2. Sub Urusan Kebakaran. 	<p>Tersedianya layanan dasar sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan respons cepat (<i>response time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran



- Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020



Arah kebijakan penganggaran kebakaran dalam APBD 2020

Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:

- Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam Penyelamatan;
- Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan;
- sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran;
- Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan
- Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kabupaten/Kota.



Jenis Pelayanan

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Penerima Layanan

setiap Warga Negara yang menjadi **korban kebakaran** atau **terdampak kebakaran** untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Penanggung Jawab

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran

Langkah Kegiatan:

- Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
- Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM KEBAKARAN

SPM KEBAKARAN

INDIKATOR Utama Layanan SPM

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh *Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan*.
- b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh *Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan/atau komunitas masyarakat lainnya)* yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Indikator Penunjang layanan capaian SPM

Layanan Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh *Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan*

Teknis Penghitungan

I. Indikator Utama Layanan SPM Sub Ursan Kebakaran

1. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

➤ **Rumus :**

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X

X 100%

➤ **Pembilang:**

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

➤ **Penyebut:**

Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X

➤ **Satuan Indikator:** Persentase

2. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

➤Rumus :

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

X 100%

Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X

➤Pembilang:

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

➤Penyebut:

Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X

➤Satuan Indikator: Persentase

Sehingga, Capaian Indikator SPM adalah hasil perhitungan layanan I.1 ditambah dengan hasil perhitungan I.2

II. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

1. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

➤Rumus :

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X

➤Satuan Indikator: Jumlah dan Jenis

PENGEMBANGAN KAPASITAS



1

ASPEK:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan
- b. Penyusunan anggaran
- c. Penguatan kelembagaan dan tata laksana
- d. Standardisasi sarana prasarana
- e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, dan
- f. Pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan

2

PELAKSANA:

- Kementerian Dalam Negeri
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota



PASAL 14

3

KOORDINASI

Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.



BAB IV **PEMBINAAN**

PASAL **15**

- (1) Menteri melalui Ditjen Bina Adwil melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran di provinsi dan kabupaten/kota
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota

PASAL **16**

Pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terima Kasih

SUBDIT SARANA PRASARANA DAN
INFORMASI KEBAKARAN

DIREKTORAT MANAJEMEN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN
KEBAKARAN

DITJEN BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN KEMENDAGRI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO 7 JAKPUS

FAX: 021 - 31926519

Email: subditsarpras.infodamkar@gmail.com



Lampiran



A. Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran (15 Menit)

No	Langkah Kegiatan	Variabel
1.	Pengadaan alat komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT 2. Kesiapan sarana Pusdalops Damkar



B. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran

No	Langkah Kegiatan	Variabel
1.	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/Unit Operasional Damkar Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/Unit Operasional Damkar Lainnya2. Pemeliharaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/Unit Operasional Damkar Lainnya3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar/Kapal Damkar/Unit Operasional Damkar Lainnya4. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Damkar
2.	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Damkar	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan damkar2. Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas
3.	Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman
4.	Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan petugas pemadam kebakaran2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran



c. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi

No	Langkah Kegiatan	Variabel
1.	Penyediaan Mobil Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	1. Penyediaan Mobil Penyelamatan 2. Pemeliharaan Mobil Penyelamatan 3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan
2.	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan
3.	Kesiapan Petugas Penyelamatan	1. Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan 2. Pelaksanaan Penyelamatan 3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan



D. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran

No	Langkah Kegiatan	Variabel
1.	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	1. Sosialisasi Masyarakat
2.	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	1. Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
3.	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1. Pembentukan Satuan Relawan kebakaran 2. Penyediaan sarana Satlakar 3. Pembinaan operasionalisasi Satlakar



E. Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran

No	Langkah Kegiatan	Variabel
1.	Pendataan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Tenaga Ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran2. Penyediaan Tenaga Ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RISPK3. Penyediaan Tenaga Ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian RenOps4. Diskusi Publik terhadap dokumen RISPK5. Pelaporan kejadian kebakaran
2.	Inspeksi	<ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung3. Pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi
3.	Investigas	<ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi kejadian kebakaran2. Investigasi penyebab kebakaran